

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK PELAKU**

(Studi Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

Skripsi

**Oleh
REZA PUTRI
NPM 2112011171**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK PELAKU

(Studi Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

Oleh

REZA PUTRI

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan secara langsung menimbulkan luka atau sakit, baik secara fisik maupun psikologis, kepada orang lain. Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga anak atau pelaku, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Anak Pelaku tidak melakukan kejahatan yang diduga, harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan apakah putusan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudahkah mencerminkan rasa keadilan.

Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis, dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu hakim sudah menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dalam perkara anak serta mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kemudian sudah membuktikan apakah perbuatan anak memenuhi delik dari dakwaan penuntut umum yang kemudian hakim menetapkan putusan bebas, menyatakan bahwa Anak Pelaku tidak bersalah. Serta putusan pada perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini sudah memenuhi rasa keadilan secara kesetaraan dan substantif, yaitu hakim telah memenuhi hak anak dan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, putusan ini dapat dianggap sebagai keadilan yang tepat dan proporsional, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Reza Putri

Saran yang dapat Penulis berikan dari penelitian ini yaitu Hakim hendaknya harus mempertimbangkan prinsip kemanfaatan dalam putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan memperhatikan kepentingan Anak Korban, keluarga Anak Korban, Anak Pelaku, dan masyarakat. sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya meningkatkan kapasitas pembimbing dengan melakukan pelatihan dan pendidikan tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Putusan bebas, Anak Pelaku, Penganiayaan.

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE BASIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION OF ACQUITTAL IN THE CRIME OF MALTREATMENT RESULTING IN DEATH FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION OF THE PERPETRATOR**

(Study of Decision Number: 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

By

REZA PUTRI

Maltreatment is an act committed by someone who intentionally and directly causes injury or pain, either physical or psychological, to another person. Children in conflict with the law, also known as children or perpetrators, are children who are 12 years old, but not yet 18 years old and are suspected of committing a criminal offense. To prove and convince that the Child Perpetrators did not commit the alleged crime, must get legal protection both security, legal assistance, provision of information, medical services / assistance as well as providing restitution and compensation. The problem in study how is the basis of the Judge's consideration in deciding the case of persecution resulting in death and what is the verdict of persecution resulting in death has reflected a sense of justice.

The approach in this legal research is juridical-normative and empirical. Data collection techniques with literature studies, and interviews. The data obtained is then processed systematically, and qualitatively.

The results of this study indicate the basis for the judge's consideration in the decision on the crime of persecution which resulted in death, namely that the judge has applied the Juvenile Criminal Justice System Law Number 11 of 2012 in the case of children and considered juridical, sociological and philosophical elements. Then it has proven whether the child's actions fulfill the offense from the public prosecutor's indictment, then the judge determines an acquittal, stating that the child is not guilty. And the decision in the case of persecution that resulted in death has fulfilled a sense of justice in an equitable and substantive manner, namely the judge has fulfilled the rights of the child and considered the existing facts. Therefore, this decision can be considered as appropriate and proportional justice, and fulfills the principles of justice in accordance with applicable laws.

Reza Putri

Suggestions that the author can give from this research are that the Judge should consider the principle of expediency in the acquittal of the crime of maltreatment resulting in death by taking into account the interests of the Child Victim, the family of the Child Victim, the Child Perpetrators, and the community. so that the resulting decision is truly fair and in accordance with the principles of applicable law and Community Supervisors should increase the capacity of supervisors by conducting training and education on justice and human rights.

Keywords: Acquittal, Child Perpetrators, Maltreatment.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK PELAKU**
(Studi Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

Oleh
REZA PUTRI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK PELAKU (Studi Kasus Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)**

Nama Mahasiswa : **Reza Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011171**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**


Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Maret 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011171
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Perspektif Perlindungan Anak Pelaku” (Studi Kasus Putusan No:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw) adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Maret 2025
Penulis

Reza Putri
NPM. 2112011171



RIWAYAT HIDUP



Reza Putri dilahirkan di Way Kanan, Blambangan Umpu, Pada 28 April 2003, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Riswan Mura dan Ibu Jarna Wati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Tunggal Warga, Tulang Bawang 2014, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Iman, Tulang Bawang 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Banjar Agung, Tulang Bawang pada tahun 2021.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan Penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2021-2023) memegang jabatan sebagai anggota bidang Ekonomi Kreatif serta peran serta kepanitiaan internal maupun nasional salah satunya menjadi panitia pelaksana NMCC AHT 2023 (National Moot Court Competition Anti Human Trafficking). Selain aktif dalam akademik Penulis juga aktif dalam bidang non-akademik yaitu berperan aktif dalam pariwisata ekonomi kreatif dan turut serta menjadi Putri Pesona Nusantara Tirta 2023 skala nasional. Pada Tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Setiatama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 4 bulan di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

MOTTO

“dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(Qs. Al-Insyirah : 8)

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”.

(Qs. An-Nahl : 78)

“Jangan pernah menyerah, karena hadiah untuk orang yang memperjuangkan hidupnya adalah masa depan yang indah”.

(Reza Putri)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Riswan Mura dan Ibu Jarna Wati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almameterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan berkembang dalam proses pendewasaan diri karena ilmu dan wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perlindungan Anak Pelaku” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai pembahas II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada Penulis. Serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Ibu Norma Oktaria, S.H., M.H. selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri Liwa yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Asef Syafrullah, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Peemasyarakatan yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Riswan Mura dan Ibu Jarna Wati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga Kedua Orangtuaku diberikan kesehatan dan umur yang Panjang hingga akhirnya bisa melihat anak-anaknya membanggakan mereka.
12. Kepada adik-adikku tersayang, Rahma Siti Fadilah, Maulana Pejurit Muda, dan Raiza Nur Hanifah yang sudah menemani saya sehari-hari, menjadi saudara yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terimakasih atas semua cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi seorang yang dapat dibanggakan. Semoga saudara-saudaraku lancar dan sukses selalu dalam menjalani hidupnya.

13. Kepada keluarga besar Muchsin Raden Ali dan keluarga besar Thalib telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada sahabat saya Siti Kholifah yang menjadi sumber inspirasi dan semangat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum. Terimakasih atas dukungan dan persahabatan yang tulus mendalam selama ini.
15. Kepada sahabat saya Chintya Andita Fitri yang tiada henti memberikan dukungan serta menjadi bagian perjalanan kehidupan yang tak ternilai ini.
16. Kepada teman-teman KKN Desa Setia Tama 2024. Terimakasih atas dukungan serta kasih persaudaraan yang erat selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
17. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
19. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Teristimewa untuk diri sendiri saya sendiri atas keberanian dalam mengejar impian dengan keteguhan dan kesabaran untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Penulis

Reza Putri

NPM. 2112011171

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN MENYETUJUI	vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ix
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	x
HALAMAN MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.....	13
B. Tinjauan Penerapan Hukum Positif di Indonesia	17
C. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum	19

D. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	20
E. Pengertian Putusan Hakim	24
F. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak	25
G. Pengertian Upaya Hukum Biasa	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	28
B. Sumber dan Jenis Penelitian	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	33
B. Putusan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Sudahkah Mencerminkan Rasa Keadilan	62
V. PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian yang pada akhirnya selalu ingin berkumpul kemudian membentuk suatu kelompok bermain.¹ Kecenderungan untuk berkelompok merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya bagi seorang anak. Selain itu di dalam kehidupan berkelompok anak-anak juga selalu ingin senang dengan kebahagiaan semu yang tidak pernah mereka pikirkan resiko dari sebuah *narsistik* tersebut.

Suatu lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anak itu kemudian terbentuk. Dalam hal ini pembangunan anak sangat penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas untuk bersaing di pesatnya *era globalisasi*. Anak-anak di bawah umur biasanya tidak mampu membedakan mana yang telah melanggar hukum dan mana yang sesuai dengan aturan yang sudah mereka ditaati. Anak-anak juga tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah dewasa yang biasanya sangat *kompleks* serta berulang. Pada titik ini, anak-anak mungkin melakukan kejahatan seperti salah satunya penganiayaan yang mengakibatkan kematian tanpa menyadari konsekuensi dari perbuatan tersebut. Pengeroyokan yang berujung penganiayaan bahkan kematian anak meningkat karena perkembangan teknologi dan faktor lingkungan pertemanan. Dengan perkembangan teknologi yang setiap hari terus meningkat di

¹ Marni Hasibuan. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3)*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020. hlm. 13.

era kontemporer, menjadi *determinisme* teknologi, di mana teknologi memiliki dampak yang sangat besar kepada masyarakat, terutama pada perubahan sosial maupun budaya. Pada khususnya, anak merupakan salah satu seseorang yang mudah terpengaruhi oleh lingkungannya. Karena mudah terhanyut dalam suasana ketidakstabilan emosi yang mereka miliki.

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan secara langsung menimbulkan luka atau sakit, baik secara fisik maupun psikologis, kepada orang lain. Delik penganiayaan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang mengakibatkan terganggunya ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Pada dasarnya faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya delik penganiayaan sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kejahatan lainnya yaitu karena disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi kemudian menimbulkan ketidakpahaman dalam diri individu tersebut, khususnya terkait hubungan timbal balik antara faktor-faktor *ekspresif* dengan ketentuan-ketentuan *normative*.² Faktor-faktor penyebab terjadinya delik Penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Barat ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, faktor lingkungan, faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran terhadap hukum, dan faktor pendidikan yang saling mempengaruhi dengan lainnya.³

Kejahatan di Indonesia secara umum di atur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah kejahatan penganiayaan. Perbuatan penganiayaan mencakup berbagai bentuk, mulai dari tindakan terhadap fisik seperti pukulan, tendangan, atau bahkan penggunaan benda tumpul, termasuk tindakan verbal atau psikologis seperti ancaman atau penghinaan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun *psikis* bagi korban tersebut. Pasal 351 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada tubuh

² M Rasyid, F Faisal. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan*. Kalabbirang Law Journal, Volume 4, Nomor 1, 2022. Hlm. 6.

³ Pantu, Nur Fajri Fauziah. *Implikasi Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Bawah Umur*. ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume 1, Nomor 3, 202, hlm 64-73.

seseorang. Seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Unsur-unsur utama dari tindak penganiayaan yaitu : 1. Kesengajaan pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan kesengajaan, artinya telah melakukan perbuatan tersebut dengan niat yang sudah jelas untuk menimbulkan luka atau sakit terhadap korban. Unsur kesengajaan menjadi unsur yang penting dalam membedakan tindakan penganiayaan dengan kecelakaan atau perbuatan yang tidak disengaja. 2. Perlakuan kasar atau kekerasan tindakan yang dilakukan oleh pelaku haruslah bersifat kasar atau kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Ini berarti perbuatan tersebut harus melibatkan upaya aktif untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan terhadap korban. 3. Timbulnya Luka atau sakit fisik. Unsur yang paling mendasar dari penganiayaan adalah adanya luka atau sakit badan yang ditimbulkan pada korban akibat perbuatan pelaku, dapat berupa cedera fisik seperti memar, luka gores, patah tulang, atau bahkan cedera internal yang lebih serius lagi. 4. Kausalitas terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan timbulnya luka atau sakit fisik tersebut.

Luka atau sakit yang dialami korban haruslah disebabkan langsung oleh tindakan aktif yang telah dilakukan oleh pelaku. Pemenuhan semua unsur di atas menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana nasional. Namun, penganiayaan bukan hanya sekedar luka-luka maraknya penganiayaan bisa sampai terjadi hilangnya nyawa seseorang dikarenakan tindakan *agresif* dan ketidakstabilan emosi seseorang. Oleh karena itu, penanganan tindak penganiayaan ini perlunya proses penyelidikan, dan pembuktian unsur- unsur tersebut menjadi kunci dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan bagi Anak korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi Anak Pelaku jika kenyataannya benar dia yang melakukan. Prinsip Legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang.⁴

⁴ Gunawan Widjaya, Damun. *Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP*. *Bulletin of Community Engagement*, Volume 4, Nomor 1, 2024. Hlm.193-202.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga anak atau pelaku, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Anak Pelaku tidak melakukan kejahatan yang diduga, harus mendapatkan perlindungan hukum baik secara keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Karena karakteristik, dan peran strategis yang unik, anak-anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan *eksistensi* bangsa dan negara pada masa depan karena tanggungjawab dan peran besar yang dimilikinya. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum dan sosial bagi Anak Pelaku yang telah bebas dari segala tuntutan.⁵ Hak Asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai hak-hak anak, yaitu (a) hak untuk tidak dianiaya/disiksa, (b) hak terbebas dari hukuman mati/hukuman seumur hidup, (c) hak untuk tidak dirampas kebebasannya, (d) penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir, (e) hak memperoleh bantuan hukum.

Putusan hakim atau pengadilan adalah bagian terpenting dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa putusan hakim di satu pihak membantu terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status kepastian hukumnya, dan membantu mereka mempersiapkan tindakan yang akan dijalankan selanjutnya, seperti menerima putusan, mengajukan banding, kasasi, dan sebagainya. Hakim yang mengadili perkara diharapkan memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang meringankan

⁵ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, 2017. hlm 185-186

dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahan perbuatannya.⁶

Suatu putusan tidak hanya berakhir dengan vonis penjara saja. Dari hal itu, perlunya proses peradilan yang bisa membuktikan benar atau tidak Anak Pelaku yang melakukan atau dapat terbebas dari segala tuntutan dan hakim menetapkan putusan bebas. Penjatuhan putusan bebas oleh hakim, maka harus benar-benar dengan cermat dalam mempertimbangkan argumentasi dari penuntut umum maupun penasihat hukum mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan, serta alat bukti yang sah, sehingga terhadap peristiwa tersebut akan didapatkan keyakinan hakim yang menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman pidana yang akan dijalankan. Jika hakim tidak memperoleh keyakinan atau terdapat keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskan Anak Pelaku. Akan tetapi, sebaliknya jika hakim keliru dalam membebaskan orang yang bersalah, maka ia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan tindakan hukum.⁷

Seperti pada sebuah kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw. Seorang Anak Pelaku yang bernama Edwin bin Busari diduga melakukan perbuatan salah pada hari Kamis 26 Oktober 2023, bertempat di Pesta Orgen Tunggal di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Yang diduga telah melakukan penganiayaan, pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap Anak Korban Lio Purba.

Bermula pada tanggal 26 Oktober 2023 terdapat sebuah pesta orgen tunggal di Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam keadaan mabuk amer Lio Purba berjoget menikmati pesta tersebut. dikarenakan sebelumnya Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki dendam dengan warga Pasar Krui sehingga ketika Saksi Dodi mengetahui Lio Putra beserta Saksi Dekilon, Saksi Wahyu, Saksi Een, Saksi Reynaldi dan Saksi Revi Kurniawan merupakan warga pasar Krui Saksi Dodi ingin memukuli Lio

⁶ Ramot Lumbantoruan. *Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*. Journal of Education, Volume 2, Nomor 2, 2019, Hlm 4.

⁷ *Ibid*

Putra berserta Saksi Wahyu Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan. Di lokasi pesta orgen tunggal Saksi Anak Jenita Sari segera berlindung dibelakang Lio Purba, setelah melihat Saksi Anak Jenita Sari berlindung dibelakang Lio Purba Saksi Rangga langsung menarik Lio Purba beberapa meter untuk dipukul pada bagian belakang kepala sebanyak 1 kali serta penusukan dibagian betis dari Lio Purba oleh Saksi dodi yang dilakukan di depan masjid, Lio Purba melarikan diri dengan kaki dalam keadaan berdarah dan dikejar oleh Saksi Dodi, Saksi Rangga, Saksi Gorsa, Saksi Ariyansyah dan Saksi Yanto. Setelah pemukulan dan pengeroyokan tersebut Lio Purba ditemukan oleh Saksi Anak Jenita Sari dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia.

Bahwa hakim dalam putusan nomor Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw. menyatakan Anak Edwin bin Busari, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, perlunya membebaskan Anak Pelaku serta memulihkan nama baik Anak Pelaku dengan alasan sejumlah fakta persidangan anak tidak terbukti melakukan pemukulan yang menyebabkan kematian terhadap Anak Korban Lio Purba Sakti, bahwa kematian Anak Korban tidak ada kaitannya dengan Anak Pelaku. Dalam hal ini patut kiranya untuk mengetahui kedudukan Anak Pelaku dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perkara nomor 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw. Maka terkait uraian di atas Penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pindana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perlindungan Anak Pelaku” (Studi Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu permasalahan dan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
- b. Apakah putusan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudah mencerminkan rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Hukum pidana materil merupakan substansi penting dalam penelitian ini untuk pertimbangan dan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim pada putusan No:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw. Tempat penelitian ini yaitu pada Pengadilan Negeri Liwa yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perlindungan Anak Pelaku.
- b. Untuk mengetahui putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sudahkah mencerminkan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Tujuan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kajian ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu pidana serta menjadi pemahaman secara khusus tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terutama yang dilakukan oleh anak terhadap anak yaitu pada peradilan anak.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi wawasan analisis terhadap penegak hukum dan masyarakat luas yang ingin memahami tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta dapat menjadi referensi masukan untuk penelitian sejenis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu gagasan yang dihasilkan dari diskusi dan konsekuensi pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya diharapkan dapat membedakan aspek sosial yang dianggap penting oleh para peneliti.⁸ Mengejar keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial merupakan sudah menjadi tujuan penegakan hukum.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim membuat keputusan dan penting untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, keputusan hakim tentu sangat bermanfaat terhadap terdakwa untuk mengetahui status hukumnya dan mempersiapkan tindakan selanjutnya apa yang akan dilaksanakan setelah keputusan tersebut dinyatakan sampai proses akhir dari persidangan tersebut.

Menurut Hans Kelsen, karena putusan hakim merupakan titik tertinggi dalam sebuah kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur lain selain unsur-unsur delik pada pasal yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga putusan tersebut secara keseluruhan dapat mencerminkan prinsip-prinsip yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut :⁹

- 1) Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. "Hakim secara hukum, tidak boleh menolak pidana tersebut kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). "Alat bukti yang sah secara hukum adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d).

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1986. Hlm.103.

⁹ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. 1967. Hlm 23.

Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal-hal yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal Pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis berarti adalah putusan hakim.

- 2) Pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis berarti hakim menimbang bahwa menjatuhkan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah usaha untuk terdakwa memperbaiki sikapnya untuk kedepan melalui suatu proses pidana.
- 3) Pertimbangan sosiologis, dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada lingkungan social terdakwa untuk memastikan putusan pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam dampak yang ditimbulkannya.

b. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, tokoh filsuf Amerika Serikat yang merupakan salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal berdasarkan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran yang merefleksikan kenyataan. Namun, menurut kebanyakan teori juga. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum agar tercapai suatu tujuan hukum dan banyak gerakan sosial di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Pada dasarnya, keadilan yaitu segala sesuatunya terdapat tempatnya suatu keadilan dalam arti umum sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter secara luas. Hal itulah yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹⁰

Jadi keadilan dilihat dari titik tengah (*arithmetical justice*). Dasar persamaan keadilan antara masyarakat luas di suatu negara sangat tergantung terhadap sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut termasuk dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999. hlm 3.

kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya hingga mendapatkan kemerdekaan terhadap hak yang ia miliki sejak dalam kandungan yang tidak bisa dibagi dengan siapapun. Persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*) yang harus dipenuhi terhadap beberapa pihak yang terlibat. Dasar itulah yang kemudian berbeda sehingga menjadikan suatu keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi yang seharusnya.¹¹

2. Konseptual

Adapun istilah dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Analisis

Merupakan suatu kegiatan memilah dan mempelajari untuk mencapai suatu pemecahan masalah terhadap hal yang dikaji.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Aturan hukum yang akhirnya menjadi sebuah ketentuan-ketentuan yang pasti berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk mengetahui keputusan apa yang akan dihasilkan oleh Majelis Hakim kemudian menjadi penetapan terhadap perkara tersebut yang menyatakan adanya kewajiban yang dilakukan oleh pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP) atau yang disebut dengan Hakim.¹²

c. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dimana terdakwa tidak terbukti melakukan salah maka dari itu terdakwa dinyatakan bebas.¹³

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

¹² Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

¹³ Harun M. Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992. Hlm. 108.

d. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Berdasarkan yurisprudensi penganiayaan merupakan tindakan semena-mena terhadap orang lain yang dapat menimbulkan rasa sakit/luka fisik maupun batin. Namun, penganiayaan juga dapat mengakibatkan kematian sebagaimana telah diatur pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana tentang penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

d. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu kepercayaan terhadap sesuatu terkait dengan opini dalam pandangan manusia.

e. Perlindungan Anak Pelaku

Melalui sistem peradilan pidana anak, hak-hak anak pelaku harus tetap dilindungi dan ditegakkan terlebih terhadap Anak Pelaku salah tangkap yang harus dipulihkan hak-hak serta nama baiknya.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014. Hlm. 97.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan yakni :

I. PENDAHULUAN

Bab I, menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penerapan hukum positif di Indonesia, anak berhadapan dengan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim, sistem peradilan pidana anak, dan Upaya hukum biasa.

III. METODE PENELITIAN

Bab III, tahapan penulis dalam mempersiapkan penelitian ini disusun yaitu metode penelitian, metode pengumpulan, analisis data, spesifikasi penelitian, dan bahan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perlindungan Anak Pelaku pada putusan No:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw.

V. PENUTUP

Bab V, menguraikan tentang kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Adapun pengertian Tindak Pidana berdasarkan para ahli adalah sebagai berikut :¹⁵

Menurut Simons, Tindak Pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, dikarenakan melanggar hukum pidana yang dimana merugikan publik, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Selanjutnya menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau suatu hal yang melalaikan maupun terhadap akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Dalam hal ini artinya kejahatan dilihat pada apa yang telah terjadi walaupun tanpa kesengajaan.

Sedangkan menurut Moeljatno, ditinjau pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang telah melanggar larangan atau aturan tersebut. Perbuatan itu juga harus dirasakan oleh

¹⁵ Annisa. *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya.*, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id). diakses pada 26 Juli 2024.

masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum untuk diwujudkan.

Dari penjelasan di atas berikut jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:¹⁶

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang telah tercantum pada Buku II dan pelanggaran yang sudah tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi delik formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan procedural atau merujuk pada Hukum Acara Pidananya (KUHP), sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan atau Undang- Undangannya yang biasa disebut dengan KUHP.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi spontan atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penggelapan yang berlangsung dalam waktu tertentu sampai muncullah kesadaran adanya tindak kejahatan tersebut yang juga termasuk ke dalam suatu delik pasal.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat adanya unsur kelalaian atau ketidak sengajaannya itu sendiri.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum yaitu yang diatur dalam KUHP (*applies to all*) dan khusus diatur di luar KUHP atau terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya karena kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu

¹⁶ *Ibid*

saja (*applies to specific groups or situations*) atau sering disebut dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan kejahatan yang melibatkan berbagai perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan dalam kegiatan kejahatan yang mengakibatkan terpenuhinya unsur delik.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bermacam-macam tergantung pada jenis kejahatan yang terjadi. Biasanya seperti, keamanan negara, kepentingan umum, hak asasi manusia, dan kepentingan sosial.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu delik perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi, artinya perbuatan ini telah terjadi lebih dari satu kejahatan atau lebih dalam jangka waktu tertentu.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan membutuhkan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan dan diproses.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan untuk delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki berdasarkan kualifikasi khusus. Berdasarkan subjek hukum terdapat subjek hukum aktif, dan pasif.

2. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Penganiayaan berat atau yang disebut *mishandeling* merupakan tindakan perlakuan sewenang-wenang terhadap tubuh manusia dalam menyerang fisik atau batinnya. Menurut KUHP, penganiayaan dibedakan sebagai berikut :¹⁷

- a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)

Menurut bunyi rumusan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat, ayat (1).
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ayat (2).
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ayat (3).
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, ayat (4).

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah jenis tindak pidana di mana pelaku tidak berusaha untuk menyebabkan kematian. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana ini mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

- a) Barang Siapa
- b) Melakukan Penganiayaan
- c) Mengakibatkan Kematian

Tanggungjawab pidana melibatkan penghukuman pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal. Ini

¹⁷ Humaero. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. hlm. 22.

¹⁸ Rivero Christian Rimpoporok. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP*. *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 9, 2021, hlm. 61.

termasuk penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang tanpa niat atau niat untuk melakukannya. Dari perspektif terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang harus mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatan tersebut jika perbuatannya sudah bertentangan dengan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum, *rechtsvaardingsgrond*, atau alasan pembenaran).

Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan manusia dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

B. Tinjauan Penerapan Hukum Positif di Indonesia

Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, serta mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, Definisi ini menunjukkan bahwa hukum positif terdiri dari hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, maupun hukum yang tidak tertulis.²⁰

John Austin menyatakan bahwa hukum positif berkaitan dengan penerapan hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa, dan hukum merupakan suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi yang mengandung kedaulatan. Dalam hal ini hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Sedangkan menurut J.J.H. Bruggink, menyatakan bahwa hukum positif merupakan suatu produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum atau keputusan, mengenai orang-orang yang berwenang adalah

¹⁹ *Op.Cit*, Marni Hasibuan. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3)*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020. hlm. 22.

²⁰ J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidarta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.

para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk Undang-Undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, hukum positif harus memiliki suatu lembaga pembentuk formal, proses pembentukan formal, dan bentuk formal itu sendiri. Untuk dianggap sebagai hukum positif, norma hukum harus mencakup perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. "Perintah" penguasa yang berwenang adalah inti dari hukum positif. Hal tersebut, menyebabkan teori John Austin dikenal dengan suatu teori perintah (*the command theory of law*).

Proses penemuan hukum, juga dikenal sebagai (*rechtfinding*), dimulai oleh hakim untuk membuat keputusan hukum yang tidak tertulis. Sebuah Proses menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat dan kemudian telah disusun menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan. Ini dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtfinding*). Putusan hakim ini mengkonfirmasi hasil hukum ini, kemudian menjadi yurisprudensi atau keputusan hakim sebelumnya yang digunakan oleh hakim berikutnya dalam membuat keputusan kasus tindak pidana serupa yang dapat dijadikan acuan keputusan mereka.²¹

Putusan hakim yang menjadi yurisprudensi berlaku umum dan mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa tertentu. Putusan-putusan hakim ini mengikat sebagaimana produk hukum yang bersifat umum, seperti Undang-Undang, karena putusan-putusan tersebut mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa kejahatan tertentu. Putusan-putusan hakim ini juga memiliki dua fungsi yaitu menyelesaikan peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang perlu ditegakkan.

²¹ *Ibid*

C. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang terlibat dalam peradilan anak ini umumnya terdapat Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak Saksi.

1. Anak Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana itu sendiri.

2. Anak Pelaku

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan suatu keterangan kejadian guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri terhadap peristiwa tersebut.

4. Anak Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

D. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, mempertimbangkan, mengadili, serta memutuskan perkara yang sedang ia tangani dengan seadil-adilnya serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Adapun tugas dan fungsi Hakim sebagai berikut :

a. Tugas

Hakim memiliki tugas yang telah diatur negara yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera. Dalam menjalankan tugas tersebut tentunya hakim mematuhi prinsip-prinsip hukum yang telah terikat dengan dirinya seperti, prinsip keadilan, kejujuran, integritas, adil, transparan, dan efektif.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang menjadi dasar hidup bagi bangsa Indonesia.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku yang dalam hal ini juga hakim menggunakan yurisprudensi serta hati nuraninya dalam mempertimbangkan suatu perkara. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut yaitu :²²

- 1) Dakwaan Penuntut Umum, Dakwaan ini biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang menguraikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, yang akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dakwaan ini akan berfungsi sebagai landasan bagi hakim saat memeriksa di dalam persidangan.
- 2) Tuntutan Pidana, Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Surat tuntutan dibuat sesuai dengan dakwaan setelah mempertimbangkan pembuktian di persidangan dan kemudian disesuaikan dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisoir, yang biasanya adalah tuntutan pidana.
- 3) Keterangan Saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan rasakan sendiri, dengan menyebut alasan dari

²² Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm 63.

pengetahuannyadari kejadian tersebut. Dalam hal ini jika saksi mengucap kesaksian palsu maka dapat dipidana karna telah disumpah untuk berkata jujur.

- 4) Keterangan Terdakwa, dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan serta ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.
- 5) Barang Bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana tersebut. Barang bukti dapat digunakan dalam persidangan untuk mendukung kesaksian saksi, ahli, dan terdakwa tentang kesalahan terdakwa. Jika barang bukti ditampilkan selama persidangan, hakim akan lebih yakin tentang kebenarannya.
- 6) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa serta agama terdakwa.²³

- 1) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah beranjak dewasa dan dalam keadaan mempunyai akal (tidak gila) sehingga kemungkinan benar ia yang melakukan dengan secara sadar tanpa kekurangan akal tersebut.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana pastinya mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai suatu motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum merugikan

²³ *Ibid* hlm 64

setiap individu pastinya dilindungi negara dan telah diatur dalam undang-undang terkait perlindungan korban.

- 3) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum secara sadar maupun sengaja yang membahayakan manusia lainnya.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah seorang pelaku tersebut, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang diyakini kedepannya akan menjadi jauh lebih baik serta memiliki kesadaran hukum yang kemudian terciptanya taat hukum di masyarakat dan memberi ketentraman publik.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya terhubung lagi jika ia menjadi kepala keluarga maupun punggung keluarga.
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.
- 7) Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikn orang yang lebih berguna.

E. Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak yang bersangkutan yang berupa keputusan hukum tetap yang tidak bisa diganggu gugat yang telah adil sesuai dengan konsekuensi masing-masing pihak yang berperkara.²⁴

Jenis-Jenis putusan berdasarkan waktunya :²⁵

1. Putusan Sela, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah suatu kelanjutan pemeriksaan perkara apakah berlanjut atau tidak ke tahap sidang selanjutnya. Jika berlanjut artinya kemungkinan kejahatan itu benar dilakukan namun kalau tidak sidang berhenti disitu dan diyakini tidak ada perbuatan yang diduga sebelumnya pada dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum.
2. Putusan Akhir, adalah putusan yang bertujuan mengakhiri serta menyelesaikan suatu perkara yang saat ini sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat maupun dilanggar oleh pihak manapun.

Jenis-Jenis putusan berdasarkan amar putusan :²⁶

1. Putusan bebas, dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang dimana dinyatakan telah terbukti secara sah terdakwa tidak melakukan kesalahan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum di proses persidangan di hadapan majelis hakim.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan, dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu tindak pidana yang terbukti secara sah namun tidak dapat dipidana dengan

²⁴ Drs.H.Mahjudi, M.H.I, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim* | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) diakses pada 06 Juli 2024

²⁵ Jenis-Jenis Putusan Hakim - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id) diakses pada 6 Juli 2024

²⁶ Willa Wahyuni, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana*, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana (hukumonline.com) diakses pada 1 Juli 2024.

alasan-alasan pemaaf atau ternyata perbuatan pidana tersebut masuk ke dalam ranah hukum perdata, adat, atau dagang, bukan unsur tindak pidana itu sendiri.

3. Putusan pemidanaan, dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan vonis majelis hakim yang dipertimbangkan dari tuntutan majelis hakim.

F. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, penanganan awal tindak pidana serupa dengan penanganan pidana umum karena dimulai dengan penyelidikan setelah korban melaporkan kepada polisi. Penyelidikan ini sangat diperlukan untuk proses peradilan pidana terhadap anak karena dapat mengetahui apakah tindak pidana yang diduga sudah terjadi. Kemudian, Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugas penyelidikannya, untuk melanjutkan atau tidak suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang mengatur hak serta kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan KUHP, penegakan hukum atas pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan langkah-langkah di luar yang diatur dalam KUHP dalam upaya penanganan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, sistem peradilan pidana anak juga harus mempertimbangkan dari akar masalah dan penyebab, mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana, serta upaya untuk mencegahnya. Selain itu, sistem peradilan pidana anak mencakup beberapa macam dan kompleksitas masalah mulai dari anak pertama kali bertemu dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk dalam prosesnya. Dapat disimpulkan, sistem peradilan pidana anak mencakup semua undang-undang, peraturan, prosedur, ketentuan, dan organisasi yang secara khusus diterapkan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

G. Pengertian Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum biasa telah diatur dalam bab XVII KUHAP, yaitu :²⁷

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan yaitu banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum biasa yang terdiri atas :

1. Upaya Hukum Banding

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum yang biasa dilakukan terpidana atau Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pada pengadilan tingkat kedua setelah Pengadilan Negeri yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atau peninjauan kembali terhadap putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri. Upaya banding dilakukan dalam waktu 14 hari yang telah ditentukan, jika tidak

²⁷ Lawyer jakarta. *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Dalam Kasus Pidana*. lawyerjakarta, Author at ABRAHAM SIMATUPANG & LAWYER diakses pada 22 Juli 2024.

dilaksanakan maka putusan tingkat pertama menjadi tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi jika Penuntut Umum atau terpidana merasa tidak puas terhadap putusan banding. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir dalam upaya hukum biasa yang biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan hakim tunggal yang dimana upaya ini memberikan permohonan dengan alasan-alasan yang kuat jika terjadi penerapan hukum yang salah pada pemeriksaan upaya sebelumnya. Pelaksanaan upaya kasasi ini setelah 14 hari dibacakan putusan banding. Kemudian upaya hukum kasasi merupakan putusan tetap yang nantinya tidak bisa diganggu gugat atau disebut *incracht*.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi oleh peneliti. Dalam pendekatan ini biasanya menelusuri buku hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum untuk diterapkan dalam kasus yang sedang diteliti sehingga dapat mengembangkan teori-teori ilmiah berkenaan dengan masalah tersebut yang akan menjadi pokok bahasan.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku terhadap apa yang terjadi sebenarnya di dalam masyarakat tersebut. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis fakta-fakta atau keadaan yang berhubungan dengan substansi penelitian yang kemudian diidentifikasi untuk penyelesaian sebuah masalah. Pendekatan empiris dilihat dari segi hukum sebagai kenyataan sosial yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan data diperoleh dari data primer yaitu didapatkan langsung dari lokasi penelitian.²⁸

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu mengikuti isu hukum yang terjadi sehingga membentuk sejarah perkara tersebut.²⁹ Mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian perspektif perlindungan Anak Pelaku melalui data-data yang telah terkumpul dan kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Liwa melalui wawancara terhadap pihak terkait yaitu dengan Hakim tersebut. Sedangkan, data sekunder adalah data diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari *literatur-literatur* yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan narasumber terkait yang dilakukan dengan cara wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai suatu bahan otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :³⁰
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁹ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124-125.

³⁰ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm 141

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw.
- b. Bahan hukum sekunder, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data didapat dengan tidak langsung terhadap pokoknya, melainkan dari lain sumber baik itu secara pengucapan ataupun tertulis yang asalnya dari studi secara kepustakaan. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
- 1) Buku Hukum
 - 2) Jurnal
 - 3) Makalah laporan penelitian
 - 4) Skripsi
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Ensiklopedia
 - 3) Internet

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | = 1 orang |
| 2. Balai Pemasarakatan kelas II Pringsewu | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> ± |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini melalui :

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Liwa serta cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses melalui website, jurnal online, serta berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan Penulis diteliti dan bahas.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk ditujukan kepada pihak terkait dalam menggali informasi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan lanjutan diproses dengan metode berikut :

- a. Penataan, tahap penokohan melibatkan pengumpulan informasi atau sumber informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dari berbagai tulisan dan referensi penting.
- b. Konfirmasi, tahap pengecekan melibatkan mempertimbangkan kembali informasi atau sumber informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data yang dibuat akurat.
- c. Penutup, tahap ini menganalisis informasi atau sumber informasi yang telah dikumpulkan untuk merencanakan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Oleh karena itu, metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah, yaitu termasuk pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan akhirnya penyusunan kesimpulan dari penelitian tersebut.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah secara sistematis, maka akan dilakukan suatu analisis secara kualitatif berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam hal ini Penulis menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan

memakai berbagai kesimpulan berupa penjelasan kalimat yang mudah dibaca dalam penemuan suatu penelitian tersebut sehingga dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu hakim sudah menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik untuk anak sesuai prinsip utama dalam hukum dan kebijakan perlindungan anak, yang menekankan bahwa keputusan yang diambil harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan dalam perkara anak serta mempertimbangkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kemudian Majelis Hakim sudah membuktikan apakah perbuatan anak memenuhi delik dari dakwaan Penuntut Umum yang kemudian hakim menetapkan putusan bebas karena Anak Pelaku tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan karena Anak Pelaku tidak bersalah.
2. Putusan pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini sudah memenuhi rasa keadilan secara kesetaraan dan substantif, yaitu keadilan yang terjadi karna hakim telah memenuhi hak anak dan mempertimbangkan dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, yang dimana Anak Pelaku tidak memenuhi unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, putusan ini dapat dianggap sebagai keadilan yang tepat dan proporsional, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat Penulis berikan dari penelitian ini, yaitu :

1. Hakim hendaknya harus mempertimbangkan prinsip kemanfaatan dalam putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan memperhatikan kepentingan Anak Korban, keluarga Anak Korban, Anak Pelaku, dan masyarakat. sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Anak Pelaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan lebih lanjut lagi terhadap proses penanganan perkara pidana anak untuk memastikan bahwa hak-hak Anak Pelaku terlindungi dan keadilan ditegakkan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya meningkatkan kapasitas pembimbing dengan melakukan pelatihan dan pendidikan tentang keadilan dan hak asasi manusia. Perlunya memahami ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai hak-hak Anak Pelaku untuk diimplementasikan secara menyeluruh agar memenuhi rasa keadilan terutama bagi Anak Pelaku yang diputus bebas karna bukan dia yang melakukan salah. Sehingga, Pembimbing Kemasyarakatan dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara tepat, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang efektif bagi Anak Pelaku. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amarudin, dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidarta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

- M. Husein, Harun. *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. 1998.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Kontemporer* .Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011.
- Simanjuntak, Muchran. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1989.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1981.

B. Jurnal

- Agustanti, dkk. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. *Jurnal Yuridis* , Volume 7, Nomor 1 , 2020.
- Gunawan Widjaya, Damun. Penegakan Hukum dan Implikasi Hukum Tindak Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP. *Bulletin of Community Engagement*, Volume 4, Nomor 1, 2024.
- Lestari, Meilan. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, 2017.
- Lumbantoruan, Ramot. Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Journal of Education*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Pantu, dan Nur Fajri Fauziah. Implikasi Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Anak Di Bawah Umur. ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume 1, Nomor 3, 2021.

Rasyid, M, dan F Faisal. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. Kalabbirang Law Journal, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Rimporok, Rivero Christian. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Lex Crimen, Volume 10, Nomor 9, 2021.

Korua, Ryvaldo Vially, dkk. Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen, Volume 9, Nomor 4, 2020.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber lainnya

Annisa. *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya.*, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut (umsu.ac.id). diakses pada 26 Juli 2024.

Drs,H.Mahjudi, M.H.I, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim* | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) diakses pada 06 Juli 2024.

Hasibuan, Marni. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3)*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.

Humaero. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Jenis-Jenis Putusan Hakim - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id) diakses pada 6 Juli 2024.

Lawyer jakarta. *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Dalam Kasus Pidana.* lawyerjakarta, Author at ABRAHAM SIMATUPANG & LAWYER diakses pada 22 Juli 2024.

Wahyuni, Willa. *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana*, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana (hukumonline.com) diakses pada 1 Juli 2024.